

ABSTRACT

Commerce has a rapid progress nowadays. It is not only the trade object but also the trade manner itself. Commerce was initially conducted by two-side barter that directly meet and face to make an unofficial agreement of what will be exchanged. After the means of payment discovery, the barter then gradually turned into trading activities, rise to the trade manner development. The unexpected development of the internet, that only understood by computer-interest people a few years ago, has become a special problem nowadays since it is employed in the business and commerce activities, known as the e-commerce transaction. Indonesia has a great potential development of e-commerce transaction, according to the MCIT, from 82 million people in Indonesia, 30% are Internet users and 7% of them employed e-commerce transaction, Allah created mankind for making a trade, interacting, and helping each other. Teachings of the Prophet Muhammad are comprehensive, covering all aspects of life and can be applied universally until the end, such as about economic interest. As-salam transaction had been known before the time of the Prophet Muhammad, implemented by payment-in-advance and the goods are delivered then. This research applied the juridical-sociological method, the primary data were collected by observation and interview with businessmen and buyers in Semarang while the secondary data were obtained from the research literature. The implementation of e-commerce transaction is divided by four stages: making a deal (the deal occurred when a buyer enters the site or homepage of seller website), acceptance, payment, (payment made by e-commerce transaction were classified into three ways: bank transfer using ATM or SMS banking, credit card, and cash on delivery or COD), and delivery (carried after payment is settled). E-commerce transaction is included in ummurid dunya (worldly issues) that the Prophet Muhammad fully submits in terms of Syariah corridors for Muslims to master and exploit it for the mutual prosperity. E-commerce transaction is allowed based on the maslahah principle because of the need of mankind with the technology advancement, in terms of the mechanism in the as-salam transaction. Based on the principle of the as-salam transaction, e-commerce transaction is allowed except in the forbidden goods by Islamic syariat.

Keywords: Legitimacy of the Agreement, E-commerce, Islamic View

ABSTRAK

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan internet yang tidak terduga, beberapa tahun lalu internet hanya dikenal dibebberapa orang yang mempunyai minat di bidang komputer, kini internet menjadi permasalahan khusus, semenjak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan dan bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*. Di Indonesia, potensial perkembangan transaksi *e-commerce* sangatlah besar, menurut Menkominfo, dari 82 juta penduduk di Indonesia, 30% diantaranya pengguna internet dan 7% diantaranya pernah melakukan transaksi *e-commerce*, Allah SWT menciptakan umat manusia untuk saling bermuamalah, berinteraksi, dan saling membantu satu sama lain. Ajaran Nabi Muhammad SAW bersifat komprehensif yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan, dan universal dapat diterapkan hingga akhir, contohnya tentang perekonomian. Transaksi *as-salam* telah dikenal sebelum zaman Rasulullah SAW, transaksi *as-salam* yaitu transaksi yang pembayarannya dilakukan di muka dan barangnya diserahkan dikemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, metode pengumpulan data dari data primer yaitu observasi dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha dan beberapa pembeli di daerah Semarang, dan sekunder yaitu dari penelitian kepustakaan. Proses pelaksanaan transaksi *e-commerce* ada empat tahap, pertama dengan cara penawaran, penawaran terjadi ketika pembeli memasuki situs atau beranda website penjual, kedua dengan cara penerimaan atau *acceptie*, yang ketiga tahap pembayaran, pembayaran yang dilakukan transaksi *e-commerce* dikualifikasikan menjadi tiga tahap, melalui ATM atau antar bank atau sms banking, kedua dengan kartu kredit, ketiga dengan cara *chas on delivery* (COD), tahap keempat adalah pengiriman, pengiriman dilakukan setelah tahap pembayaran diselesaikan. Transaksi *e-commerce* termasuk dalam *ummurid dunya* (persoalan keduniawian) yang Rasulullah SAW pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syariah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan demi kemakmuran bersama. Transaksi *e-commerce* ini adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi, melihat dari segi mekanisme dalam transaksi *as-salam*. Berdasarkan prinsip transaksias-*salam*, transaksi *e-commerce* dibolehkan kecuali pada jual beli dan barang yang diharamkan oleh syariat Islam.

Kata Kunci: **Sahnya Perjanjian, E-Commerce, Perspektif Islam**